

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya membutuhkan orang lain untuk hidup bersama serta berdampingan dan keluarga merupakan unit terkecil yang membentuk masyarakat. Perkawinan atau disebut juga pernikahan, merupakan sebuah peristiwa sakral yang mempertemukan dua insan yang saling mencintai dan ingin membangun sebuah keluarga bersama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:21.

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai, yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Selain itu, menurut Taqiyuddin perkawinan bertujuan mencegah dari perbuatan zina, memiliki keturunan dan sebagai ibadah terpanjang yang akan kita

lakukan selama di dunia.<sup>1</sup>

Hal ini telah dijelaskan Allah dalam QS. Al-Imran/3: 14.

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>2</sup>

Berdasarkan kutipan ayat tersebut bahwa rasa cinta adalah anugerah dari Allah yang telah diberikan untuk manusia. Sehingga, kita harus menggunakan rasa cinta ini untuk berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam pernikahan, kita harus merancang jalan yang tepat agar tercapainya keluarga yang harmonis dan damai. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan hidup yang baik dan berkesan, seperti yang diinginkan oleh Allah.

Rasulullah pernah bersabda yang tertuang dalam kitab Bulughul Maram hadits No. 993:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RadiyAllahu’anhu ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam Kepada Kami: “Hai Golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah

<sup>1</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015) , hal. 36

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Cet. Ke 18, CV. Darus Sunnah, Cipinang Mutiara-Jakarta Timur, 2015), hal 52.

ia bershaum, karena ia itu pengebiri bagimu”. Muttafaq ’laihi.<sup>3</sup>

Adapun banyak dari kitab Islam karangan para ulama yang bermadzhab Imam Syafi’i menyebutkan rukun nikah ada lima, yaitu: sighat (ijab dan kabul), calon istri, calon suami, wali nikah dan dua orang saksi.<sup>4</sup>

Dalam hal ini negara Indonesia merupakan negara yang mengutamakan supremasi hukum, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah perihal perkawinan. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber resmi negara kita menyebutkan bahwa dalam melangsungkan suatu perkawinan tentu ada syarat-syarat agar perkawinan tersebut sah. Hal ini disebutkan dalam dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum pengaturan perkawinan di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang syarat sahnya perkawinan:<sup>5</sup>

- (1) Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pemeluk agama.
- (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada ketentuan di atas, sebuah perkawinan yang haruslah dilakukan sebuah pencatatan, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat yang dimaksudkan untuk mewujudkan tertibnya perkawinan di lingkungan negara.

---

<sup>3</sup>Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram* (Makhtabah Daar ikhya’ Al-kutub Al-arabiyah, Indonesia, 852 H), hal. 20

<sup>4</sup>Sulaiman Bujaraimi, *Bujaraimi AlaAl-Kitab* (ttp, Daral-fikr,1981), hal. 326-327

<sup>5</sup>Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” , dalam *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2020), hal. 10

Peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan untuk menjaga nama baik dan kesucian nilai perkawinan, serta memberikan rasa aman bagi perempuan dalam menjalani proses berkeluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini akan menjadi bukti autentik bagi kedua belah pihak yang dapat dijadikan landasan hukum apabila terjadi perselisihan, sehingga kedua belah pihak dapat melindungi dan mempertahankan hak-haknya. Sayangnya, dalam praktik lapangannya masih saja terjadi kasus perkawinan yang tidak tercatat atau yang disebut dengan pernikahan siri.

Hukum Islam memandang pernikahan yang tidak tercatat ini adalah sesuatu yang sudah sah apabila dilaksanakan dengan hukum dan syarat pernikahan. Namun, karena proses pernikahan ini tidak tercatat seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang, negara tidak bisa mengakui pernikahan tersebut, jika muncul berbagai masalah rumah tangga hingga perceraian, negara tidak akan bisa hadir pada kasus pernikahan siri. Pernikahan siri biasanya dilakukan karena terjadinya masalah-masalah tertentu sehingga kedua belah pihak tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibatnya, banyak yang mencari solusi cepat dengan melakukan pernikahan siri, yang pada akhirnya dianggap sebagai pernikahan yang bermasalah. Praktik pernikahan siri ini umumnya terjadi karena syarat perkawinan, rukun ataupun syarat kehendak nikah tidak terpenuhi, sehingga bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya di tinjau dari UU No. 1 tahun 1974* (Jakarta : Budi Utama) hal. 63

Sedangkan, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, Menyebutkan:

“Nikah siri dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, nikah siri dianggap haram apabila terdapat mudarat.”

Meskipun nikah siri dianggap sah dalam hukum Islam, namun karena tidak tercatat sesuai amanat Undang-undang, negara tidak dapat hadir apabila muncul berbagai masalah rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.<sup>7</sup>

Permasalahan nikah siri ini sebenarnya sudah memiliki solusi dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu isbat nikah. Isbat nikah adalah proses legalisasi untuk pernikahan yang telah dilakukan secara hukum agama, tetapi belum tercatat oleh pihak berwenang. Isbat nikah sebenarnya pengamalan atas ketentuan Undang-undang yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Ada dua jenis isbat nikah, yang pertama yaitu sbat nikah untuk pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan hukum yang melandasi hal tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 49 ayat (2) angka 22 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 29 huruf a angka 22 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ditegaskan lagi oleh pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, kedua yaitu isbat nikah untuk perkawinan yang tidak tercatat sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan hukum yang melandasi hal tersebut, yaitu Intruksi Presiden (Inpres) Nomor

---

<sup>7</sup>Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008.

1 tahun 1991 pasal 7 ayat (2) dan (3).

Isbat nikah dilaksanakan oleh badan peradilan yang berwenang. Dengan adanya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan Agama sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*) menjadi lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan isbat nikah di Indonesia. Isbat nikah yang terjadi di pengadilan agama menjadi legalisasi pernikahan yang belum tercatat di negara. Hadirnya isbat nikah, menjadi sebuah solusi dari segi hukum untuk permasalahan yang terjadi diantara sepasang suami istri dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga hak-hak para pihak dapat diakui dan dilindungi. Terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi titik penting dalam hukum peradilan agama di Indonesia.<sup>8</sup>

Isbat nikah sebenarnya menarik untuk diteliti karena adanya legalisasi dari pernikahan yang sudah terjadi. Pelaksanaan isbat nikah dapat memberikan efek yang sangat penting kepada para pihak terutama dalam perlindungan hukum dan kepastian hukum dari ikatan pernikahan, sehingga semua hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan dapat diakui dan dilindungi.

Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai lembaga resmi yang mencatat pernikahan. KUA tidak hanya menyarankan isbat nikah sebagai solusi hukum untuk nikah siri, tetapi juga mengenal konsep *tajdid* nikah (pembaruan nikah) sebagai solusi hukum jika ada keraguan dalam pernikahan tersebut. *Tajdid* dalam bahasa berarti memperbaiki, dan dalam konteks

---

<sup>8</sup>Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam DiIndonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2019 Hal.12

ini, berarti sebuah usaha dalam melakukan pembaharuan, penyusunan kembali dan memastikan lagi agar sesuai sebagaimana yang diharapkan.<sup>9</sup>

*Tajdid* memiliki dua makna dalam istilah ini: Pertama, jika kita melihat dari tujuan, dasar dan sumber yang tidak berubah, maka *tajdid* berarti menyusun kembali segala sesuatu dan mengembalikan ke asalnya. Kedua, *tajdid* berarti pembaharuan, jika tujuannya adalah sesuatu yang tidak memiliki landasan, dasar, dan sumber yang tidak berubah, agar bisa disesuaikan dengan kondisi, waktu, ruang dan situasi yang ada. Dari definisi yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pengertian *tajdid* nikah adalah proses pembaharuan pernikahan yang sudah berjalan dan sudah terjadi pergeseran dari tujuan pernikahan. Hal ini merupakan sebuah perilaku kehati-hatian (*ihiyat*), mungkin dalam perkawinan tersebut telah terjadi talak, baik secara sengaja maupun tidak, hal ini berlaku juga pada pernikahan secara siri. Dengan terlaksananya hal ini, diharapkan *tajdid* nikah dapat membawa keberkahan dalam kehidupan pernikahan.

Namun, berdasarkan fakta di lapangan, peneliti menemukan solusi yang beragam atas pendapat dan prosedur yang dilakukan kepala KUA, dalam pelaksanaannya yang mana sudah ada aturan ketika pernikahan dianggap tidak sah maka pernikahan harus dicatatkan pada kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Pada hukum positif seharusnya ketika pernikahan ingin dicatatkan maka dilakukan isbat nikah, atau apabila terjadi keraguan dalam pelaksanaan akad nikah untuk menyempurnakan akad nikah di dalam pernikahan tersebut dilaksanakan

---

<sup>9</sup>Drs. Sutaji, M.HI, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: CV. Jakad publishing, 2018) hal.15

*tajdid* nikah. Pada kasus ini sepasang suami istri yang ingin mencatatkan pernikahan mereka yang sebelumnya telah melakukan nikah siri, kembali melakukan pernikahan ulang.

Misalnya peneliti temukan pada kasus yang dilakukan oleh publik figur seperti pasangan Iris Bella dan Ammar Zoni, yang melangsungkan pernikahan siri pada awal tahun 2018 kemudian melakukan nikah ulang pada akhir tahun 2018. Dan yang paling terkini yaitu pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Di mana mereka setelah melakukan pernikahan dengan yang siarkan hampir semua stasiun televisi pada Januari 2021. Kemudian baru diketahui pada saat mereka menyampaikan di media bahwa mereka sudah melakukan pernikahan secara Siri pada Agustus 2020.

Berkaitan dengan permasalahan di atas bahwa setiap kepala KUA memiliki prosedur ataupun pendapat yang berbeda mengenai pencatatan pernikahan setelah sebelumnya melakukan nikah siri, sehingga dari kejadian ini sudah jelas ada perbedaan pendapat namun secara mendalam mengenai solusi dari pernikahan siri ini peneliti merasa belum terjawab penuh sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas.

Peneliti akan terus menggali pandangan dari para kepala KUA agar didapat pendapat sebagai solusi yang solutif kepada masyarakat maupun tokoh terkait terutama di wilayah Kabupaten Tapin. Pertama, kepada pasangan suami istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan siri kemudian diketahui oleh kepala KUA apakah harusnya isbat nikah. Kedua, apakah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan siri dan diketahui oleh kepala KUA itu

dianggap sebagai pembaharuan akad nikah atas pernikahan pertama yang disebut *tajdid* nikah. Ketiga, apakah dianggap pernikahan pertama karena pernikahan sebelumnya yang dilakukan secara siri dianggap tidak ada dan tidak diakui oleh hukum. Maka dengan hal ini sangat penting menurut peneliti untuk dilakukan penelitian lebih dalam. Karena sudah dilakukan oleh publik figur dan disampaikan lewat media. yang mana juga sangat memungkinkan dilakukan oleh masyarakat luas termasuk di Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang setelah Nikah Siri”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah peneliti uraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang Nikah Ulang Setelah Nikah siri.
2. Untuk mengetahui Dasar dan pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang Nikah ulang setelah Nikah siri.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Harapan peneliti dari adanya penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:

1. Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan terkait nikah siri khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk pembaca.
2. Dapat menjadi bahan informasi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti pernikahan ulang setelah nikah siri.
3. Dalam pengamalannya dapat memberikan pemahaman dan pertimbangan kepada pembaca terkait pernikahan ulang setelah nikah.
4. Secara umum, memperkaya keustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca, perlu kiranya peneliti menguraikan definisi operasional dari penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan arti dengan yang dimaksud oleh peneliti dalam membangun kata judul. Berikut beberapa kata pokok yang menjadi pemahaman peneliti dalam menyusun penelitian ini

1. Pendapat: Secara bahasa berarti, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal seperti orang maupun peristiwa.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini adalah pendapat kepala KUA tentang nikah ulang setelah nikah siri.

---

<sup>10</sup>Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,2001) hal.236

2. Kepala KUA: atau dikenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pejabat yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pencatatan, pengawasan, dan pencatatan segala peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk, serta memberikan pembinaan tentang perkawinan. Selain itu, Kepala KUA juga berperan dalam penandatanganan dokumen, perizinan, perjanjian, dan keterangan lain yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, istilah Kepala KUA digunakan untuk menggambarkan beberapa petinggi pejabat urusan agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin.
3. Pernikahan: Kata “nikah” secara bahasa diambil dari bahasa Arab *nikahun*, bentuk dasar dari kata kerja atau *fi'l madhi*, yaitu *nakaha*, dengan sinonim *tazawwaja*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Adapun istilah kata nikah acap kali digunakan karena sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, pernikahan adalah ikatan antara seorang suami dengan istri yang telah melaksanakan akad nikah sebelumnya.
4. Akad Nikah: Ini adalah proses di mana wali mengucapkan Ijab dan mempelai pria mengucapkan Kabul, disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>12</sup> Akad nikah yang dipahami oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu janji suci yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada wali dari seorang wanita dalam bentuk ijab dan

---

<sup>11</sup>H.MA Tihami, dkk. *Fiqih munakahah kajian fikih lengkap* (Jakarta, p raja grafindo persada, 2009) hal.6

<sup>12</sup>Kementerian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : 2018) hal.3

kabul, serta dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

5. Nikah Ulang: Akad nikah ulang merupakan akad nikah (ijab dan qabul) yang dilakukan ulang dan sebelumnya telah melakukan akad nikah. Nikah ulang dalam penelitian ini berarti prosedur pernikahan kembali setelah adanya nikah siri.
6. Nikah Siri: Sebuah bentuk pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat agama Islam, namun tidak tercatat atau tidak melalui proses resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam penelitian ini, Nikah Siri menjadi titik awal sebelum dilakukannya nikah ulang, yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas dan pencatatan resmi dari Kantor Urusan Agama.

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menyinggung penelitian yang sejenis dengan penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perbandingan hasil temuan peneliti dengan penelitian lain. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan judul penelitian yang dianggap sejenis, tetapi memiliki perbedaan substansi.

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Amrullah dengan judul "*Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi mereka yang sudah melakukan nikah sirri (analisis penetapan perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA.RTU).*" Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana pendapat hakim mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin yang hakim beranggapan bahwa pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan sehingga harus dinyatakan ditolak. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang adanya nikah ulang setelah

sebelumnya melakukan pernikahan secara siri dan juga perbedaannya terletak pada metode penelitian yang mana skripsi H. Amrullah dengan metode penelitian normatif sedangkan peneliti dengan metode empiris (lapangan).<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ayuhan dengan judul "*Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*" Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana pendapat hakim terkait legalisasi pernikahan siri melalui proses *itsbat* nikah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum setelah pernikahan tersebut dilangsungkan. Sementara itu, dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi pendekatan yang berbeda, yaitu melalui pelaksanaan pernikahan ulang setelah pernikahan siri terjadi.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rahmat Adi Wibisono dengan judul "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri*". " Dalam skripsi ini peneliti hanya menguraikan status hukum dalam pelaksanaan nikah siri yang kesimpulannya untuk menghindari adanya pernikahan siri terhadap masyarakat. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada setelah adanya pernikahan siri sebelumnya yang kemudian melakukan pernikahan untuk kedua

---

<sup>13</sup>M. Amrullah, "*Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi mereka yang sudah melakukan nikah siri (analisis penetapan perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA.RTU)*", (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, 2017).

<sup>14</sup>Ayuhan, "*Legalisasi Hukum Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

kalinya (Nikah ulang). Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengikuti peraturan perundangan-undangan demi adanya kepastian status hukum.<sup>15</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mahfujatun Munir dengan judul *"Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang pelaksanaan Tajdid Nikah"*. Dalam skripsi ini peneliti hanya menguraikan peristiwa pendapat Kepala KUA *Tajdid* nikah bagi pernikahan yang sebelumnya menikah secara siri. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada pendapat yang beragam oleh Kepala KUA tentang Nikah ulang setelah nikah siri.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi yang disusun oleh Muhammad Khaikal Fajri dengan judul, *"Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/PDT.P/2023/PA.PLK)"*. Dalam skripsi Ini Peneliti Melakukan penelitian normatif dengan fokus putusan Isbat Nikah setelah pernikahan siri. Sedangkan dalam penelitian peneliti melakukan penelitian empiris dengan fokus utama pendapat nikah ulang setelah nikah siri.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami pembahasan ini dengan lebih baik, peneliti telah merancang sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Rahmat Adi Wibisono *"Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri"*.(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021)

<sup>16</sup>Mahfujatun Munir, *"Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang pelaksanaan Tajdid Nikah"*, (Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021)

<sup>17</sup>Muhammad Khaikal Fajri, *"Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan Nomor 63/PDT.P/2023/PA.PLK)"*, (Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024)

Bab I Pendahuluan: Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini penting karena memberikan konteks dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, serta menjelaskan apa yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori: Bab ini berisi tinjauan teoritis terkait persoalan yang diteliti, termasuk pengertian dan acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bab ini membantu pembaca memahami kerangka teoritis yang digunakan peneliti dalam menganalisis data.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian. Bab ini penting karena memberikan transparansi tentang bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana data dianalisis.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data: Bab ini menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian. Penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan. Bab ini memberikan pembaca gambaran detail tentang hasil penelitian dan bagaimana hasil tersebut dianalisis.

Bab V Penutup: Bab ini berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan peneliti berikan terkait penelitian. Bab ini penting karena memberikan kesimpulan dari seluruh penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implementasi dari hasil penelitian.